



**P U T U S A N**  
**Nomor 253/PID/2020/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novita Sari Binti Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Bingin lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 November 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panca Usaha Rt.060 Rw.10 Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Novita Sari Binti Hasan Basri tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1511/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 02 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-63/EP.2/09/2020 tanggal 22 September 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Novita Sari Binti Hasan Basri pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di depan rumah saksi Ridwan AZ Bin Zainal Arifin yang berada di Jalan Panca Usaha No.2090 Rt.060 Rw.10 Kel.5 Ulu Kec.SU I Palembang Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang telah Telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi Ridwan AZ bin Zainal Arifin bersama istrinya yang bernama saksi Fatimah binti Angkut mengendarai mobil hendak pulang kerumah, pada saat masuk didalam lorong yang menuju rumahnya dan tanpa membunyikan klakson saksi Ridwan melintas dan bersamaan dengan itu terdakwa Novita sari sedang mengantar es batu kewarung gorengan yang berada tepat didepan rumah saksi Ridwan AZ bin Zainal Arifin menjadi kaget dan hamper menabrak meja gorengan. Bahwa kemudian karena merasa kesal kemudian terdakwa mengatakan "Hai binatang cubo minggir, kalo dak galak manggil nama aku binatang", mendengar hal tersebut kemudian saksi Fatimah Binti Angkut langsung mendekati Terdakwa dengan berkata "Hai lonte, lonte, lonte" karena suasana sudah semakin memanas, saksi Ridwan AZ Bin Zainal Arifin mengatakan "Kalian akan saya laporkan ke polisi", kemudian saksi Ridwan mengajak istrinya masuk kedalam rumah dan mengambil HP dan kembali keluar untuk merekam keributan tersebut. Pada saat itu Terdakwa sambil berteriak-teriak mengatakan "Yo lapor kela kepolisi, yo sekalian la polisi jinggok boret aku, sambil Terdakwa menurunkan celananya sampai batas paha lalu nungging sambil memperlihatkan bagian pantatnya ke arah saksi Ridwan AZ bin Zainal Arifin didepan orang banyak.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ridwan AZ bin Zainal merasa malu dan tidak senang sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-63/EP.2/09/2020 tanggal .. Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Novita Sari Binti Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 281 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novita Sari Binti Hasan Basri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flashdisk Merek Vandisk 4GB warna merah berisikan video perbuatan Asusila dimuka umum terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa Novita Sari Binti Hasan Basri membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan Nomor 1511/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 02 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Novita Sari Binti Hasan Basri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dimuka umum merusak kesopanan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Novita Sari Binti Hasan Basri tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flasdisk Merek Vandisk 4 GB warna merah berisikan video perbuatan Asusila dimuka umum terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 - (dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2020 menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 09/AktaPid/2020/PN Plg dan telah disampaikan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 23 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai dengan relaas pemberitahuan masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 13 Nopember 2020 dan tanggal 12 Nopember 2020 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dengan tata cara dan dalam tenggang waktu serta persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2020 No.4587/Law Office IA/IX/XI/2020 mengajukan memori banding tanggal 23 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana menurut R. Soesilo pada pasal 281 Ayat (1) KUHPidana di atas dapat diartikan harus dilakukan oleh Pelaku / Terdakwa atas perbuatan dengan sengaja atas kemauannya pelaku sendiri, sehingga ada beberapa poin menurut R. Soesilo yang tidak bisa yang bukan di dalam unsur Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana sebagai berikut:
  - Bahwa orang yang menjadi korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan tidak termasuk di dalam unsur Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana;
  - Kemudian orang menjadi Korban / Saksi untuk melakukan provokasi tertentu yang sengaja ingin menyulut emosi orang lain, agar melakukan tindak pidana demi mendapatkan keinginannya tidak akan bisa menjadi korban / Saksi di dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana;
  - Bisa kita simpulkan makna menurut R. Soesilo pada Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana di atas orang yang menjadi korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan dan orang yang juga melakukan provokasi tertentu dengan sengaja ingin menyalut emosi orang lain untuk tidak sah dimasukkan dalam unsur Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca Berita Acara Persidangan, mempelajari putusan Pengadilan Negeri Palembang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding dan membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada bukti keterangan saksi-saksi, untuk itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan hakim Tingkat Pertama terhadap pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan berupa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim Banding menilai dari keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa bahwa dari ucapan saksi korbanlah yang menjadi pemicu sehingga Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diakui Terdakwa dipersidangan yaitu menurunkan celananya sampai batas paha lalu menungging sambil memperlihatkan bagian pantatnya kearah saksi Ridwan AZ Bin Zainai Arifin di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat tidaklah tepat kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya Majelis Hakim Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa di atas menurut Majelis Hakim Banding meskipun kedua orang menjadi korban / saksi untuk melakukan provokasi tertentu yang sengaja ingin menyulut emosi orang lain, agar melakukan tindak pidana demi mendapatkan keinginannya tidak sah bisa menjadi korban / saksi di dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana dan tidak dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan perbuatan Terdakwa ; dengan sengaja melanggar kesusilaan dimuka umum dan karenanya memori banding dari Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1511/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 02 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengubah pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Novita Sari Binti Hasan Basri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dimuka umum merusak kesopanan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Novita Sari Binti Hasan Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Flasdisk Merek Vandisk 4 GB warna merah berisikan video perbuatan Asusila dimuka umum terlampir dalam berkas perkara;
  4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 oleh Hidayat Hasyim, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr. H. Ahmad Yunus, S.H., M.H dan Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 253/Pen.Pid/2020/PT PLG tanggal 02 Desember 2020 sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 253/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu Heri Mendisben, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

*ttd.*

*ttd.*

1. Dr. H. Ahmad Yunus, S.H., M.H.

Hidayat Hasyim, S.H.

*ttd.*

2. Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

*ttd.*

Heri Mendisben, S.H., M.H.